



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 1969

TENTANG

**PENGESAHAN CONVENTION ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF
THE UNITED NATIONS, 1946; CONVENTIION ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES ON
THE SPECIALIZED AGENCIES, 1974; AGREEMENT ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF
THE INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCIES, 1959**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Menteri Luar Negeri tertanggal 20 Mei 1969 No. 4219/69/01;

Menimbang : a. bahwa Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada sidangnya tanggal 13 Pebruari 1946 dan tanggal 21 Nopember 1947 telah mengesahkan:

1. Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations,
2. Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies;

b. bahwa dengan terbentuknya Badan Tenaga Atom Internasional pada tahun 1956, maka pada tahun 1959 telah diadakan persetujuan tersendiri yang mengatur pemberian privileges dan immunities kepada Badan Tenaga Atom Internasional itu di negara-negara anggotanya (Agreement on the Privileges and Immunities of the International Atomic Energy Agency);



- 2 -

- c. bahwa telah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan Tenaga Atom Internasional di Indonesia semenjak Indonesia menjadi anggota Badan Tenaga Atom Internasional pada tahun 1957, dan oleh karenanya dipandang perlu Indonesia menjadi peserta pada Agreement on the Privileges and Immunities of the International Atomic Energy Agency, serta perlu segera mengesahkan Kompensi-kompensi dan Persetujuan tersebut dengan beberapa reservation.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang No. 25 tahun 1967 tentang Persetujuan Negara Republik Indonesia terhadap Anggaran Dasar dari Badan Tenaga Atom Internasional (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1967 No. 66); .
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 183 tahun 1968;
 4. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta tanggal 22 Agustus 1960 No. 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan:

1. Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, 1946,



- 3 -

2. Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies, 1947,
3. Agreement on the Privileges and Immunities of the International Atomic Energy Agencies, 1959, disertai beberapa reservation sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Kedua : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden Republik Indonesia ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 1969.

Presiden Republik Indonesia,

TTD

SOEHARTO

Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 1969.

Sekretaris Negara Republik Indonesia,

TTD

ALAMSJAH.

Mayor Jenderal TNI